



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka masa purna tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dan telah terbitnya Surat Perintah terkait Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kota Surakarta yang berfungsi sebagai Badan Publik sehingga wajib menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5053);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan struktur dan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rois Alfianto

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025



Keterangan :

- 1. —————> = garis lurus adalah garis perintah
- 2. - - - - -> = garis putus-putus adalah garis koordinasi

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025

No	Struktur PPID	Nama	Jabatan dalam dinas
1	Pembina PPID	1. Yustinus Arya Artheswara	Ketua
		2. Yuli Yulianingrum	Anggota
		3. Aldian Andrew Wirawan	Anggota
		4. Jati Narendro Pratignyotiyoso	Anggota
		5. Bambang Christanto	Anggota
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Yustinus Arya Artheswara	Ketua
		2. Mantrini Indri Hapsari	Plt. Sekretaris
		3. Wiji Lestari	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia
		4. Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
		5. Danti Martiana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
		6. Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik
3	Atasan PPID	Mantrini Indri Hapsari	Plt. Sekretaris
4	PPID	Wiji Lestari	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia
5	PPID Pelaksana	1. Wenda Priyanto	Staf Pelaksana
		2. Oinike Sinaga	Staf Pelaksana
		3. Rasmelia Ardhi K.	Staf Pelaksana
		4. Ika Sulistyowati	Staf Pelaksana
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Andreas Ari Satrio A.	Staf Pelaksana
		2. Agathon Setyo Asmoro	Staf Pelaksana
		3. Ibnu Tri Nurwanto	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA TAHUN 2025

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025

A. Tanggung Jawab

1. Pembina PPID

Bertanggung jawab menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Surakarta dan melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Surakarta.

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Bertanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan daftar usulan informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi kepada PPID KPU RI melalui KPU Provinsi.

3. Atasan PPID

Bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi.

4. PPID

Bertanggung jawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.

5. PPID Pelaksana

bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing sub bagian di lingkungan KPU Kota Surakarta.

6. Petugas Pelayanan Informasi Publik

bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

B. Tugas dan Wewenang

1. Atasan PPID

a. Tugas:

- 1) menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
- 2) menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kota Surakarta;
- 3) menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- 4) mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- 5) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

b. Wewenang:

- 1) menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
- 2) menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kota Surakarta;
- 3) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- 4) menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kota Surakarta sebagai Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- 5) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- 6) Atasan PPID dapat berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

2. PPID

a. Tugas:

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 2) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 3) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- 4) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan KPU Kota Surakarta;
- 5) melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6) menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- 7) menyusun daftar informasi yang dapat diusulkan untuk dilakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- 8) melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- 9) menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- 10) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

b. Wewenang:

- 1) menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 2) menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 3) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 4) meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 5) menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;

- 6) menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia dengan persetujuan Atasan PPID;
- 7) menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- 8) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;
- 9) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 10) berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

3. PPID Pelaksana

a. Tugas

- 1) membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- 2) melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- 3) mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 4) mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan KPU Kota Surakarta sebagai Badan Publik;
- 5) membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6) membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- 7) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

b. Wewenang

- 1) meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan KPU Kota Surakarta;
- 2) meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan KPU Kota Surakarta dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan

- 3) menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto